



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/1190/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PKK KALIGAMBIR 03
Alamat Sekolah : Sumberkatak Rt 01 Rw 05 Desa Kaligambir
Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

NPSN : 69947818
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120109512323
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan :
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jalan Protokol No 69 Desa Kaligambir
Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :
Penandatanganan / Notaris :
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 01 Desember 2020 s.d 01 Desember 2025
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 02/Sp.TK/409.15.105/III/2023, 3 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 4 April 2023
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001